

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TAHUN 2024**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

AHMAD GHOZALI
NIM. 212551014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TAHUN 2024**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

AHMAD GHOZALI
NIM. 212551014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TAHUN 2024

Oleh:

AHMAD GHOZALI
NIM. 212551014

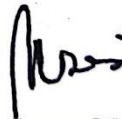
Disetujui untuk Ujian Munagasyah
Pada tanggal: 13 Juni 2025

Pembimbing I,



Istikharoh, M.H.
NIDN. 2104118001

Pembimbing II,



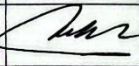
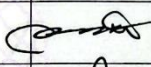
Sudirwan, M.H.
NIDN. 2105066001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AHMAD GHOZALI
NIM : 212551014
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2024**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Senin**, tanggal **Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

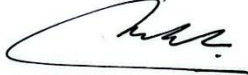
Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		07/-2025 107
Penguji 2	Soiman, S.H.I., M.H.		07/-2025 107
Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H.		07/-2025 107
Sekretaris Sidang/ Ass. Pembimbing	Sudirwan, M.H.		07/-2025 107

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Senin
Tanggal : 07 Juli 2025

Mengesahkan
Dekan,



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Ghozali

NIM : 212551014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 14 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Ahmad Ghozali
NIM. 212551014

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Ahmad Ghozali
Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu 'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

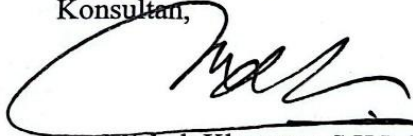
Nama	: Ahmad Ghozali
NIM	: 212551014
Fakultas/Prodi	: Fakultas Keagamaan Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2024

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu 'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Cilacap, 16 Juni 2025

Konsultan,



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.

NIDN. 2105128101

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2024”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bantuan baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Bapak Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I., yang telah memberikan arahan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I, Ibu Istikharoh, S.H., M.H., yang telah memberikan motivasi dan bimbingan akademik selama masa studi dan dengan penuh kesabaran memberikan arahan, kritik serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi II, Bapak Sudirwan, S.Ag., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap terkhusus Dosen program studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman akademik yang menjadi pondasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ketua, segenap hakim, pegawai dan staf Pengadilan Agama Kebumen, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta mencari data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya.

Cilacap, 14 Juni 2025
Penulis,

Ahmad Ghozali
NIM. 212551014

MOTO

﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ٨٧

(يوسف/12: 87)

“Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.”
(Yusuf/12:87)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan ketulusan, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap beliau Simbah Nyai Hj. Fauziyah Mustholih, Romo KH. Imdadurohman Al ‘Ubudi beserta keluarga, Romo KH. Charir Mucharir, S.H., M.Pd.I., beserta keluarga, Romo KH. Sholihudin Muchson beserta keluarga dan segenap *masyayikh* Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin yang telah memberikan bekal ilmu agama, mendo’akan, memotivasi, membimbing siang dan malam, baik secara lahir maupun batin dalam perjalanan mencari ilmu yang selalu penulis harapkan ziyadah barokah ilmunya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bedi dan Ibu Muktingatun, sumber inspirasiku, pilar kekuatanku. Doa, cinta dan pengorbanan kalian tak terbalaskan. Terima kasih atas setiap do’a yang selalu terucap dalam sujud panjang kalian, atas setiap tetes keringat dan air mata yang telah kalian curahkan demi masa depanku, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do’a, dukungan moral maupun materiil serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana.

3. Keluargaku Tersayang: nenek, Kakak, adik dan seluruh anggota keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan dalam suka maupun duka.
4. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap terkhusus teman-teman santri Komplek Sabilul Hidayah (CH) yang senantiasa memberikan semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini menjadi ladang ilmu yang bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya. *Āmīn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA KONSULTAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan/Fokus Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.

G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan Skripsi....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Dispensasi Kawin	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A	Error! Bookmark not defined.
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A.....	Error! Bookmark not defined.
C. Lokasi Geografis dan Wilayah Yurisdiksi	Error! Bookmark not defined.
D. Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kewenangan Pengadilan Agama	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Utama Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kebumen	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
C. Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Surat Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PA.Kbm ..	Error! Bookmark not defined.
C. Putusan Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.Kbm	Error! Bookmark not defined.
D. Putusan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Kbm	Error! Bookmark not defined.
F. Putusan Nomor: 46/Pdt.P/2024/PA.Kbm.	Error! Bookmark not defined.
G. Putusan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PA.Kbm	Error! Bookmark not defined.
H. Putusan Nomor: 22/Pdt.P/2024/PA.Kbm	Error! Bookmark not defined.
I. Cek Plagiasi.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة النطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---َ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Ahmad Ghozali. 212551014. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2024. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2024, yang mencapai 158 perkara. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mengingat pernikahan usia dini memiliki dampak negatif bagi perkembangan anak dan kualitas keluarga. Ketertarikan peneliti muncul saat mengikuti program MBKM di Pengadilan Agama, di mana perkara dispensasi kawin menjadi salah satu permohonan yang paling sering diajukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin serta mengidentifikasi faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan tersebut di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara. Data diperoleh dari putusan-putusan hakim, wawancara dengan pihak terkait, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menekankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan pada aspek yuridis, pembuktian, kondisi psikologis dan sosiologis anak, kesehatan jasmani dan rohani, serta rekomendasi dari instansi terkait. Faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya potensi kerusakan yang lebih besar apabila dispensasi ditolak, sehingga prinsip "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan" menjadi landasan penting dalam pengambilan putusan.

Kata Kunci: *dispensasi kawin, pertimbangan hakim*

ABSTRACT

Ahmad Ghozali. 212551014. JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING MARRIAGE DISPENSATION CASES AT THE KEBUMEN RELIGIOUS COURT IN 2024. Cilacap: Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, June 2025.

This research is motivated by the high number of marriage dispensation cases in the Kebumen Religious Court in 2024, which reached 158 cases. This phenomenon raises concerns considering that early marriage has a negative impact on child development and family quality. The researcher's interest arose when he participated in the Merdeka Learning Campus program at the Religious Court, where marriage dispensation cases were one of the most frequently filed applications. The purpose of this study is to find out how the judges' considerations in deciding marriage dispensation cases and identify the main factors that are the basis for these considerations at the Kebumen Religious Court in 2024. This research used a qualitative method with a document study approach and interviews. Data were obtained from judges' decisions, interviews with relevant parties, and relevant legal literature. The research was analyzed descriptively by emphasizing the principle of the best protection for children in accordance with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The results showed that the judges' considerations in deciding marriage dispensation cases were based on juridical aspects, evidence, psychological and sociological conditions of children, physical and spiritual health, and recommendations from relevant agencies. The main factor that becomes the judge's consideration is the potential for greater damage if dispensation is denied, so that the principle of "rejecting damage takes precedence over attracting benefits" becomes an important basis for making decisions.

Keywords: marriage dispensation, judge's consideration

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Nikah	10
Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.....	12
Tabel 3.1 Data Wilayah Yurisdiksi PA Kebumen	49
Tabel 4.1 Putusan Perkara Dispensasi Kawin	63
Tabel 4.2 Usia Pengajuan Dispensasi Nikah.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian	105
B. Putusan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	106
C. Putusan Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	116
D. Putusan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	132
E. Putusan Nomor: 46/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	142
F. Putusan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	154
G. Putusan Nomor: 22/Pdt.P/2024/PA.Kbm.....	168

DAFTAR SINGKATAN

INPRES	: Instruksi Presiden
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
MBKM	: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka
PA	: Pengadilan Agama
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung